

**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

YUSMALENI

NPM : B21031025

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **YUSMALENI**
NPM : **B210301025**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Hj. Chairijah, SH. MH, Ph.D

Dr. Ferdricka Nggeboe SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Nama : **YUSMALENI**
NPM : **B21031025**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Hj. Chairijah, SH. MH, Ph.D
Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe. SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Nama : **YUSMALENI**
NPM : **B21031025**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Sekretaris

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TIDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulisucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Hj. Chairijah., S.H., M.H. Ph.D., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Septian N Sandi, S.K.M., selaku suami yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual.
8. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2023
Hormat Penulis,

YUSMALENI
B 21031025

ABSTRAK

Yusmaleni / B21031025 / 2023 / Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. / Hj. Chairijah., S.H., M.H. Ph,D, sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi demi kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, anak memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik konflik dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hal ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum. Dalam hal berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari peran Polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis secara lebih rinci mengenai prosedur penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Jambi apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak. untuk memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya Kebijakan Penyidikan Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan yang timbul terhadap penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Peredaran narkotika oleh anak sebenarnya merupakan suatu perkara yang harus ditangani secara khusus karena mengancam generasi penerus bangsa. Anak yang menjadi

pedagang narkoba tidak terlepas dari jaringan narkoba orang dewasa sehingga dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak ada perbedaan secara khusus usia pelaku pedagang narkoba. Hukum pidana dalam hal ini harus diposisikan sebagai sarana untuk merehabilitasi anak, bukan sebagai sarana untuk menghukum anak. Sehingga dalam hal ini sebenarnya sarana pemidanaan tidak tepat untuk diterapkan. Tetapi proses penyelesaian harus secara non penal seperti peradilan restoratif, Karena anak yang menjadi pedagang narkoba merupakan korban. Oleh karenanya negara melalui pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Kata Kunci: Kebijakan Penyidikan, Tindak Pidana Narkoba, Anak sebagai Pelaku



ABSTRACT

Yusmaleni / B21031025 / 2023 / Policy on Investigation of Children Committing Narcotics Crimes According to Law Number 02 of 2002 concerning the Indonesian National Police / Hj. Chairijah., S.H., M.H. Ph.D., as 1st advisor and Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., as 2nd advisor.

Children are the nation's next generation who must be protected in the interests of the nation and state in the future. But in reality, children have problems with their lives both conflicts with themselves, other people and the environment. This can bring children into conflict with the law. In the case of conflict with the law, of course, the role of the police as law enforcement cannot be separated. This is because the police have a role as investigators for the sake of upholding the law in force in Indonesia. The purpose of this study is to understand and analyze in more detail the procedures for investigating children who commit narcotics crimes at the Jambi Regional Police whether they are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, Child Protection Act No. 23 of 2002 and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. to understand and analyze the factors that lead to the emergence of obstacles to the investigation of child perpetrators of narcotics crimes at the Jambi Regional Police. To understand and analyze the efforts of the Jambi Regional Police Investigation Policy in overcoming obstacles that arise in the investigation of children who commit narcotics crimes. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used an empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. Narcotics trafficking by children is actually a case that must be handled specifically because it threatens the next generation of the nation. adults so that they can be positioned as victims of exploitation. However, in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics there is no specific age distinction for narcotics dealers. Criminal law in this case must be positioned as a means to rehabilitate

children, not as a means to punish children. So in this case the punishment facility is actually not appropriate to apply. But the settlement process must be non penal like restorative justice Because children who become narcotics dealers are victims. Therefore the state through the government and society has an obligation to protect children who are victims of crime.

Keyword : Investigation Policy, Narcotics crime, children as actors



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Konseptual.....	19
D. Kerangka Teoritis	24
E. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II.... KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN.....	36
A. Kebijakan Hukum Pidana	36
B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana	41
C. Pengertian Penyidikan Terhadap Anak	45
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum	53

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK & PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	64
A. Pengertian Anak	64
B. Pengertian Kenakalan Anak.....	68
C. Anak Yang Terlibat Pelanggaran Hukum.....	73
D. Pengertian Tindak Pidana	78
E. Pengertian Narkotika Tindak Pidana Narkotika	85
 BAB IV KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NREPUBLIC INDONESIA	93
A. Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	93
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Munculnya Hambatan Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jambi.....	119
C. Kebijakan yang ditempuh Kepolisian Daerah Jambi dalam Mengatasi Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dimasa yang akan datang.....	130
 BAB V PENUTUP	141
A. KESIMPULAN	141
B. SARAN.....	142
 DAFTAR PUSTAKA	144

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai 'anak' adalah sangat penting, bukan saja dalam kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu adalah bahwa anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang karena anak

memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering disebut dengan istilah “penal policy”, “criminallaw policy”, atau “strafrechtspolitiek”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum dan politik Kriminal. Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Menurut Barda Nawawi Arief,¹ bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Yaitu dalam arti keseluruhan untuk

¹ Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 2006, hal 1.

memberikan perlindungan bagi masyarakat supaya dapat mencapai kesejahteraan dan kedamaian.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi arief ialah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, ²
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.³

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “Strafrechtspolitik atau Penal Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa Jauh Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui,
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan,
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan, pidana harus dilaksanakan.⁴

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang

² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hal. 159.

³ Sudarto, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

⁴ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 27.

berwenang sebagai suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).⁵

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁶ Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah jelas ditentukan tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat.

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyelidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya

⁵ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 29.

⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.6

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁷

Upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, dapat dikemukakan bahwa: Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu.⁸

Penyidikan sebagai upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal (general policing authority in criminal matter) di seluruh wilayah negara Indonesia.⁹

⁷ Ibid, hal. 11.

⁸ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal.249

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.91

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat dengan UU SPPA).

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip the right of due process. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara unduc process. Hak due process dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (the law is supreme), yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan bukan “oleh orang” (government of law and not of men).¹⁰ Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP.

Proses penyidikan Anak, wajib dirahasiakan. Pasal 19 UU SSPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Proses Pemeriksaan Anak, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11

¹⁰ Ibid, hal.95

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kebijakan penyidikan tindak pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba menurut dikresi kepolisian perihal kebijakan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 18 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian dapat bertindak menurut penilainya sendiri dengan melakukan pengalihan proses penyidikan melakukan implementasi berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Proses Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan pengalihan kebijakan penyidikan tindak pidana narkoba narkoba oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif yang telah di atur di Kepolisian Daerah Jambi yang tidak berjalan optimal, yang menjadi hambatan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Jambi karena dalam melakukan Peran polisi belum maksimal dalam upaya pengalihan wewenang yang harus dilakukan pengamanan oleh polisi yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Kedua, isu penerapan pengalihan kejahatan narkoba oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Jambi termasuk faktor internal, yaitu; Waktu penanganan kasus investigasi terlalu singkat, laboratorium forensik terbatas, proses pemeriksaan di BAPAS, kurangnya pengetahuan penyidik dan penyidik anak, faktor eksternal yaitu; Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kesadaran masyarakat, dan aktor itu sendiri. Ketiga, upaya penyelesaian masalah penerapan pengalihan kejahatan narkoba oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Jambi.

Adanya ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Polri sebagai penyelidik, fungsi penyelidikan yang antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tidak akan tercapai. Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik masih sering melakukan penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dan belum memperhatikan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Didalam ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan Proses Penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan, setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

“Dalam proses anak yang berhadapan dengan hukum Sistem Peradilan Pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas : Perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak,

pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. (Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA). Setiap Anak dalam proses peradilan pidana Anak berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA).”

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak¹¹. Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA)¹² menentukan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam

¹¹ Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang”, Jurnal Simbur Cahaya No. 27, 2005, hal. 24.

¹² Daniel S. Marunduri, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hal. 167

Undang-Undang ini. Maka didalam Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor unit 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sinestis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, para pengguna dan atau pemakai dikategorikan selaku pelaku dan suatu tindak pidana di Indonesia.

Kebijakan penyidikan tindak pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkotika yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Bahwa penerapan pemidaan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: tersangka pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemuka

barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) : 1 (satu) gram.

Kebijakan penyidikan tindak pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkoba yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana memiliki persyaratan khusus pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari, dan hasil tes urine menunjukkan positif narkoba dapat mengajukan Rehabilitasi Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dikarenakan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat preventif tersebut menghendaki kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya prevensi. Kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung preventive effect yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.¹³

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasarakatan Anak. Berbicara mengenai penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP berarti mengemukakan penyidikan dan penyidik seperti yang diuraikan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Mengenai penyidikan ini, Pasal 1 ayat (2) KUHAP menentukan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat melihat unsur-unsur dari tindakan penyidikan, yaitu:

- a. Merupakan serangkaian tindakan,

¹³ Ibid, M. Yahya Harahap, hal. 90.

- b. Dilakukan oleh penyidik,
- c. Dalam hal yang diatur dalam KUHAP,
- d. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- e. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan guna membuat terang suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya.

Kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁴ Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat dengan LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.

¹⁴ Muhammad Harismatulloh Sanjaya, "Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana", Jurnal Poenale Vol. 2 No. 4, 2014, hal. 4.

Selanjutnya Pasal 33 UU SPPA menentukan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (Selanjutnya LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 UU SPPA).

Dari Rekapitulasi Data BagBinops Ditresnarkoba Polda Jambi perihal Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dari tahun 2021 – Mei 2023 Diketahui : “Dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terdapat 103 Kasus Tindak Pidana Narkotika dilakukan oleh pelaku anak di Ditresnarkoba Polda Jambi yang dilaporkan jajaran masing-masing daerah Polda Jambi pada tahun 2021 – Mei 2023. Dari data jumlah 103 Kasus Pelaku anak tindak pidana narkotika adapun 11 kasus anak berusia < 15

tahun, dan 92 kasus anak berusia 16 – 19 tahun melakukan tindak pidana narkotika.”

Selanjutnya dari 103 kasus tindak pidana Narkotika dilakukan oleh pelaku Anak yang terdapat di Kepolisian daerah Jambi salah satu contoh kasus Tindak Pidana Narkotika yang justru pelakunya anak dibawah umur yang dilakukan oleh pelaku AS Bin HJ, umur 15 (lima belas) tahun terjadi di Jalan Jambi Tulo RT.01 Desa Jambi Tulo KEL. Jambi Kecil KEC. Muaro Sebo KAB. Muaro Jambi Prov.Jambi.

Adapun salah satu contoh Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam proses penegakan hukum ialah melakukan proses Assesmen Terpadu rehabilitasi pecandu narkotika berdasarkan kebijakan penyidikan, penyidik melakukan penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif telah ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dilakukan pelaku AS Bin HJ pada tanggal 25 Juli 2022 jam 07.00 WIB, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi Mendapatkan Informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi/penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Candi Muaro Jambi. Kemudian team melakukan penyelidikan guna mendapatkan bahan keterangan. Sekira pukul 18.30 WIB tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan di pinggir jalan Candi Muaro Jambi RT.01. diamankan 1 (satu) orang pelaku bernama AS Bin HJ yang sempat diberhentikan oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi dipinggir jalan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis

shabu di dalam kotak rokok sampoerna yang terjatuh ke jalan pada saat pelaku AS Bin HJ melarikan diri dan diakui pelaku AS Bin HJ mendapatkan Barang bukti tersebut dari seseorang bernama TAM beralamat di Jalan Lintas Sabak yaitu di simpang Candi Muaro Jambi. Selain itu juga ditemukan Barang bukti lain yang disimpan di dalam plastik hitam di saku jaket milik pelaku AS. Total barang bukti narkotika yang diamankan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 2,24 gram.

Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana khususnya mengenai **“Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomoe 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Penulisan ini mengangkat suatu permasalahan yang berhubungan dengan problematika penyidikan tindak pidana anak di Ditresnarkoba Polda Jambi dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Anak menurut ketentuan KUHAP dan UU Sitem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hal tersebut

maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana narkoba di Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi masalah penyidikan Tindak Pidana Anak dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Anak menurut ketentuan KUHAP, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Daerah Jambi ;

2. Untuk memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Jambi;
3. Untuk memahami dan menganalisis mengenai upaya Kebijakan Penyidikan Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan yang timbul terhadap penyidikan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan nantinya, ada 3 (tiga) manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Aspek Keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode dan pengembangan teori khususnya dalam ranah Hukum Pidana;
2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya Kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya masing- masingnya.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis mencoba memperjelas makna yang terkandung dalam judul tujuannya adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam Tesis ini, maka perlu memberikan batasan dari konsep

terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada, antara sebagai berikut:

1. Kebijakan

Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan atau politik hukum pidana, bahwa: “Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk ‘menerapkan hukum positif’; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif.”¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam memahami hukum pidana ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk mengetahui “apakah perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yuridikal, sosiologikal (sosiopolitik dan sosiostruktural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang dihasilkan benar-benar berdaya guna. Serta diperkirakan dapat mencapai tujuan.” Di samping itu, ilmu tersebut (*penal policy*) sangat penting digunakan sebagai acuan untuk

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal.5.

menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana atau penal *reform*. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sesungguhnya untuk membuat hukum pidana *constituendum*.

2. Penyidikan Terhadap Anak

Didalam Bab I Pasal (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan mengenai pengertian antara penyidik dan penyidikan, penyelidik dan penyelidikan. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelakunya.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi secara tegas, penyelidik adalah setiap Polisi Republik Indonesia, dengan demikian tidak lagi dibenarkan adanya campur tangan dari instansi lain dalam melakukan penyelidikan suatu peristiwa pidana.

Kemudian di dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI terdapat beberapa ketentuan yang secara khusus

mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang tidak diatur di dalam KUHAP dan hal ini merupakan relevansi dari azas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat Lex Generalis*).

Dalam perkara pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak – anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa ”penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Dalam Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 41 Ayat (2) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Anak dibawah Umur

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasabagi seorang wanita adalah 15 tahun.¹⁶


4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa,

¹⁶ A.Qirom Samsudin M.Sunaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal. 46

tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

3. Kepolisian Republik Indonesia



Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Daerah (disingkat Polda) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dll) pernyataan cita-cita,

tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.¹⁷

Pengertian kebijakan menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Carl J. Friedrich, kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- b. Amara Raksasataya, kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan ini tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan.¹⁸

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, Cetak. IX, 1997, hal 31

¹⁸ M.Sally Lubis, *Kebijakan Publik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cet, I, 2007, hal. 7.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Hukum pidana tidak berisi norma-norma baru, ia tidak meletakkan kewajiban-kewajiban yang sebelum itu belum dikenal. Jadi hukum pidana itu tidak melahirkan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman di dalam hidup.²⁰ Bertolak dari pengertian diatas maka hukum pidana itu pada dasarnya merupakan hukum sanksi. Dengan sanksi itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan hukum. Terhadap orang yang memperkosa ketentuan hukum diambil tindakan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan yang bersangkutan.²¹

Menurut Roeslan Saleh, kita dapat memandang hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan keadaan sosial pada umumnya dalam semua keadaan dimana ada manusia. Dalam hukum pidana, manusia terikat dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga banyak segi. Hukum pidana

¹⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, Cet.III, 1985, Hal.1.

²⁰R. Tresna, *Azas-Azas Hukum pidana*, Penerbit Tiara Limited, Djakarta, 1959, hal. 18.

²¹ Ibid, hal. 115.

berlaku bukan hanya pada manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga pada korban kejahatan.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering disebut dengan istilah “penal policy”, “criminallaw policy”, atau “strafrechtspolitiek”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum dan politik kriminal.²³

2. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴ Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada

²² Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.29.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 24.

²⁴ Soejono Sukanto, *Faktor-faktor mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 5.

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁵

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat. Caranya antara lain dengan menjadi logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan salah, lalu bersikap etis dengan tindakan tepat dan tidak sembrono.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang).
- 2) Faktor penegakan hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit. PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.7.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.²⁶
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Aparat kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dituntut harus mampu menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Karena keberhasilan maupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²⁷ Hal ini tentu saja dengan adanya peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dapat dijadikan tolak ukur bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dicapai. Sedangkan faktor masyarakat sangat diperlukan, Hal ini tentu saja dikarenakan terdapat kecenderungan yang sangat besar pada masyarakat, untuk mengartikan

²⁶ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal.5.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, (Tanpa tahun), hal. 25

hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas.²⁸ Sehingga masyarakat menjadi sangat bergantung sekali kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Ini tentu saja dapat dilihat bahwa masyarakat mempunyai pengharapan yang didasari pada persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.²⁹ Sehingga dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara yang satu dengan yang lain sebenarnya saling berkaitan. Jika satu faktor ini dikesampingkan akan mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007,hal. 46

²⁹ Ibid., hal.47-48

dalam materi lainnya.³⁰ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*³¹ yaitu melihat Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:³²

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.1

³¹ *Ibid*, hal. 15

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

1. Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
 2. Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
 3. Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)³³

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, makadilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,³⁴ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang

³³ *Ibid*, hal. 29

³⁴ *Ibid*, hal. 51

di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Jambi.
- b. Penyidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi yang terdiri dari 1 (satu) orang penyidik (Panit) dan 6 (enam) orang penyidik pembantu.
- c. Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba terdapat 3 kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi Studi

Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis menuangkannya kedalam (5) lima bab dan dalam tiap-tiap bab berisikan beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, tinjauan umum tentang pengertian penyidikan, penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, faktor-faktor

penghambat Penyidikan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika, Polisi Sebagai Aparat penegakan hukum.

Bab Ketiga, Tinjauan tentang Anak & Tindak Pidana Anak dimana sub babnya menjelaskan: Pengertian Anak , Pengertian Kenakalan Anak, Anak yang Terlibat Pelanggaran Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika Tindak Pidana Narkotika.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai “Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dimana sub babnya menganalisis tentang: Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jambi, Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hambatan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jambi, dan Kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana anak dimasa yang akan datang yang memberikan pemahaman dan tentunya sejalan dengan Kewajiban Polri dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 yang menyatakan bahwa kewajiban polri mencakup: memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat.

Bab Kelima, Penutup, dimana sub babnya berisikan: Kesimpulan dan saran.

BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam Bahasa Inggris atau *Politiek* dalam Bahasa Belanda.³⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering disebut dengan istilah “*penal policy*”, “*criminallaw policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum dan politik Kriminal. Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal.26.

tahap paling strategis dari penal policy. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Yaitu dalam arti keseluruhan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat supaya dapat mencapai kesejahteraan dan kedamaian.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi arief ialah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “Strafchtspolitik atau Penal Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa Jauh Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui,
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan,
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan, pidana harus dilaksanakan.

Pengertian kebijakan menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Carl J. Friedrich, kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- b. Amara Raksataya, kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan ini tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana

hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi penal policy yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (the positive rules) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.³⁶

Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang

³⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.71.

untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (penal policy/ criminal law policy (strafrechtpolitiek) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum karena kalau dilihat dari perspektif politik kriminal maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan

oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang.³⁷

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:³⁸

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-

³⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23

³⁸ *Ibid*, hal.25

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif

- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-

undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³⁹

³⁹ *Ibid*, hal.27

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁰

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

⁴⁰ *Ibid*, hal.29-30

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

C. Pengertian Penyidikan Terhadap Anak

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelakunya.

Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat (1 a)

disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 7 Ayat (1 g) bahwa karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang pelaku dan memeriksa tanda pengenal diri pelaku;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelaku atau saksi;
- h. Mengdatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selanjutnya di dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu. Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk :

- i. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- ii. Melarang setiap orang meninggalakan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- iii. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- iv. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- v. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- vi. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelaku atau saksi;
- vii. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelaku atau saksi;
- viii. Mengadakan penghentian penyidikan;

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup. Bukti permulaan cukup adalah bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara :

Laporan Polisi

B.A.P di Tempat Kejadian Perkara

Keterangan saksi termasuk saksi ahli (visum et Repertum)

Barang bukti

Konsep Mengenai diskresi penyidik terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 18 ayat (1) dan (2), yaitu :

Ayat 1 :

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Ayat 2 :

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian.”

Rumusan kewenangan penyidik dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum penyidik yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya, yaitu menjaga dan

menjamin ketertiban umum serta menegakkan hukum dan keadilan. Secara umum kewenangan ini dikenal sebagai diskresi penyidik yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (pflichtmassiges ermessen).

Wewenang polisi untuk menyidik ini yang meliputi kebijaksanaan polisi (politie beleid; police discretion) sangat sulit, sebab mereka harus membuat pertimbangan suatu tindakan yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik. Dalam bahasa UU No 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan, bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum” . Sedangkan rumusan dalam Pasal 18 Ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti ”hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 7 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat di perpanjang selama 8 hari, jadi totalnya adalah 15 hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertamadi tahan selama 20 hari dan dapat di perpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya adalah 60 hari.

Di samping itu, penanganan oleh petugas Polri atau penyidik terhadap anak-anak tidak sama dengan penyidik untuk orang dewasa, hal ini di atur di dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 30, 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa : Penangkapan pelaku anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Jam.

Beda halnya seperti penangkapan, penahanan tahap pertama terhadap anak dengan penahanan terhadap orang dewasa. Yaitu Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan.

- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

“Dalam waktu 30 (tiga puluh hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir. Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Jika anak-anak diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari tapi jika orang dewasa dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS dalam hal tidak terdapat LPAS penahan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 32 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

”Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.”

Dalam hal tertentu bila dipandang perlu penyidikan dapat dibebankan kepada :

1. Penyidik yang dilakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau
2. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang- undang yang berlaku.

Di dalam Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

- a. Penyidik wajib memeriksa pelaku dalam suasana kekeluargaan;
- b. Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- c. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa batas usia pertanggungjawaban Kriminal Anak adalah diatur pada pasal 32 ayat (2) huruf a ” Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan ”. Kemudian pada Pasal 32 Ayat (2) huruf b disebutkan : ” diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat(2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat(5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.⁴¹

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang

⁴¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.380-38

melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁰ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan

penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidanakhusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undangundang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

b. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan

tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴²

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:

⁴² Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal 73

- 1) Penyidikan tindak pidana meliputi :
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan
 1. Pemanggilan
 2. Penangkapan
 3. Penahanan
 4. Penggeledahan
 5. Penyitaan
- 2) Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 1. Pembuatan resume
 2. Penyusunan berkas perkara
 3. Penyerahan berkas perkara
- 4) Dukungan Teknis Penyidikan
- 5) Administrasi Penyidikan
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasanbatasan yang harus diikuti oleh

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

POLRI sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. POLRI dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban Merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

3. Asas Partisipasi Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas Preventif Selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas Melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.⁴³

Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebelum akhirnya ke tahap selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Fungsi dan tujuan dilakukannya penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika terbukti peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka proses selanjutnya berhak untuk dilanjutkan, sedangkan jika bukan suatu peristiwa tindak pidana maka peristiwa tersebut diberhentikan.

⁴³ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hal. 17

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK & PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

E. Pengertian Anak

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Menurut Zakiah Darajat bahwa apa yang disebut sebagai generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dimana generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak dalam rentang umur 0-12 tahun, masa remaja dengan rentang umur 13-20 tahun dan masa dewasa dengan umur 21-25 tahun. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.

Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP).⁴⁴
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang

⁴⁴ Marlina, Peradilan Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), PT. Refka Aditama, Bandung 2015, hal.35

Hukum Pidana (KUHP) ini berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Zakiah Daradjat, batas usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja yang menyatakan pula bahwa : Masa sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun sebagai masa remaja (adolensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat

di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak bentuk badan, sikap berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.⁴⁵

Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “ anak “ secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional, antara lain.

Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. Sedangkan Hukum Islam hanya mempunyai ukuran akil baliq⁴⁶

Pada Konvensi Hak Anak tahun 1989 di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan datang lebih cepat.

⁴⁵ Djoko Prakoso, 1986. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*. Ghalia Indonesia, Jakarta Hal.84

⁴⁶ Bibit S. Rianto, MM, *Penyidikan dan Penuntutan yang Bersahabat dengan Anak*, LCKI Jakarta 2006hal 3

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan tentang pengertian anak nakal yaitu sebagai berikut :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak berasal dari istilah *Juvenile Delinquent* yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin. *Juvenile* berasal dari kata *juvenilis* yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *Delinquent* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal,

pelanggaran aturan, pembuat ribut pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.⁴⁷

Adapun Paul Moedigno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile delinquency* yaitu sebagai berikut :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jeans tidak sopan, mode you cansee dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Dr. Kusumanto *Juvenile Delinquency* adalah :

“*Juvenile Delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan”.

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah :

⁴⁷ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.38

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.

Ketidakstabilan secara emosi seringkali menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.⁴⁸

Paul Mudikdo⁴⁹ memberikan perumusan mengenai Juvenile Delinquency, sebagai :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Kartini Kartono, mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan atau kenalakan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk

⁴⁸ Supramono, Gatot. *Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007. Hal . 34.

⁴⁹ *Ibid*, hal.9

pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang⁵⁰.

Fuad Hasan,⁵¹ mengungkapkan yang dikatakan sebagai *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Kemudian Maud A. Merril⁵² merumuskan bahwa seorang anak digolongkan sebagai anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan kecenderungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya dalam arti menahan atau mengasingkannya.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;

⁵⁰Bibit S. Rianto, MM, *Penyidikan dan Penuntutan yang Bersahabat dengan Anak*, LCKI Jakarta 2006 Hal 20

⁵¹ *Ibid.* hal. 10

⁵² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.38 hal 34

- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Romli Atmasasmita⁵³ memberikan rumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak.

Dalam KUHP pidana Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;

⁵³ *ibid*, hal 11.

3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperjelas kajian mengenai gejala kenakalan anak, maka hal terpenting adalah mengetahui sebab-sebab (motifasi) timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan yang dimaksud.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan “motifasi” adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

C. Anak Yang Terlibat Pelanggaran Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 201, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

1. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
2. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
3. Yang terakhir, institusi penghukuman Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :
 - a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
 - b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵⁴

⁵⁴ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2

Dari beberapa pengertian penghukuman terhadap anak yang melanggar hukum disimpulkanpenenaan atau pemberian penderitaan kepada anak dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Menurut Hurlock kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko. Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari :

1. Keluarga yang sibuk, keluarga retak dan keluarga dengan *single parent*;
2. Menurunnya kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak;
3. Peran agama yang tidak mampu menangani masalah moral.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Delinkuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapa belas tahun serta belum menikah.

Menurut Sudarsono suatu perbuatan dianggap *delinquent* apabila “Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur normatif ”. Sumber kenakalan anak atau remaja terbagi atas empat bagian, yaitu :

1. Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri;
2. Faktor-faktor di rumah tangga;
3. Faktor-faktor di masyarakat;
4. Faktor-faktor yang berasal dari sekolah.

Dari beberapa pendapat yang penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa *Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 istilah anak nakal atau *juvenile delinquency* diganti dengan istilah yang lebih halus yaitu anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah di Undangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁵

Mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 tahun tetapi di ajukan ke sidang anak.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

⁵⁵ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.38, hal.33

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

D. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya

interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁵⁶

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁵⁷

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 2013 Hal, hal. 39

⁵⁷ Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 2013 hal.58

membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁵⁸

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat Perundang-Undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁵⁹

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 72-73

⁵⁹ *Ibid*, hal. 74

- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁰

- Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;

⁶⁰ Moeljatno, *Op Cit*, hal.89

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁶¹

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar- dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.

⁶¹ Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hal.193-194.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

5. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁶²

- Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

⁶² *Ibid*, hal. 197-198

1. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
2. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
3. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
4. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁶³

E. Pengertian Narkotika Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pembahasan mengenai narkoba, terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya :

- a. NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif)
- b. NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif)

Dari akronim NAPZA, yang mempunyai arti lebih lengkap dibanding yang pertama, maka obat yang dianggap berbahaya adalah narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Karena psikotropika dan narkotika digolongkan dalam obat-obat atau zat yang berbahaya bagi kesehatan maka mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam undang-undang. Ketentuan yang mengatur narkotika dan psikotropika terdapat dalam :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

⁶³ *Ibid*, hal. 199

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
3. Sedangkan Zat Adiktif, disinggung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Secara terminologi, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁶⁴ Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 UU No. 22/Th.1997).

Dalam buku *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, M. Ridha Ma'roef (1976: 14-15) mengutip beberapa pendapat Smith Kline dan French Clinical Staff dan Biro dan Beacukai Amerika Serikat menyangkut pengertian narkotika, menurut Smith Kline dan French Clinical Staff (1968) membuat definisi sebagai berikut :

“Narcotics are drug which produce insesibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)”.⁶⁵

⁶⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 78

⁶⁵ M. Ridha Ma'Roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1976) hal. 14-15

Artinya lebih kurang sebagai berikut : “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf pusat. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintetis (meperidine dan methadone).

Dari kedua definisi tersebut, M. Ridha Ma’roef menyimpulkan :

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam termasuk dalam pengertian narkotika sempit. Sedangkan narkotika sintetis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu : Hallucinogen, Depressent dan Stimulant.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf pusat yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian ini adalah mencakup obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.⁶⁶

⁶⁶M. Ridha Ma’Roef, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 34

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine.⁶⁷

Sedangkan pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.⁶⁸

Penggolongan menurut pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :


1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁶⁷ Hari Sasangka, Opcit. hal. 33-35

⁶⁸Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Psikotropika, Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), hal. 52.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Tindak Pidana Narkotika



Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.⁶⁹

Penyalahgunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁷⁰

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di

⁶⁹ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016) hal.120-121

⁷⁰ Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 53

dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu sangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman 5 tahun dan paling lama 15 Tahun.
2. Sebagai Pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 181 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda.
3. Sebagai Produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.⁷¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibedakan antara pecandu, ketergantungan, dan penyalah guna. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau

⁷¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2001) hal. 81

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak tau melawan hukum.⁷²

Dalam rangka mencari relevansi antara teks klasik dan berbagai jenis pelanggaran terkait narkoba ini perlu dikemukakan bahwa selain apa yang disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap dinyatakan sebagai pelanggaran. Pasal tersebut berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di luar ketentuan ini, apa pun cara yang dilakukan para pelaku tetap saja dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba sebagaimana definisi penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang ini, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

⁷² M. Nurl Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) h. 59-60

BAB IV
KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

B. Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 1 point 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan pelakunya.

Proses penyidikan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam buku himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Laporan, dan Buku Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana cetakan ke-2 tahun 2001 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana terdiri dari 5 (lima) tahap yakni:

1. Penyelidikan;
2. Penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan; Pemeriksaan;
3. Pemberkasan; dan Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir

sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 7 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat di perpanjang selama 8 hari, jadi totalnya adalah 15 hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama di tahan selama 20 hari dan dapat di perpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya adalah 60 hari.

Di samping itu, penanganan oleh petugas Polri atau penyidik terhadap anak-anak tidak sama dengan penyidik untuk orang dewasa, hal ini di atur di dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal diatur dalam Pasal 30, 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa : Penangkapan pelaku anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Jam.

Beda halnya seperti penangkapan, penahanan tahap pertama terhadap anak dengan penahanan terhadap orang dewasa. Yaitu Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

“Dalam waktu 30 (tiga puluh hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir. Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Jika anak-anak diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari tapi jika orang dewasa dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS dalam hal tidak terdapat LPAS penahan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 32 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

”Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.”

Dalam hal tertentu bila dipandang perlu penyidikan dapat dibebankan kepada :

1. Penyidik yang dilakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang diakukan oleh orang dewasa atau
2. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang- undang yang berlaku.

Di dalam Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

- a. Penyidik wajib memeriksa pelaku dalam suasana kekeluargaan;
- b. Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- c. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak bahwa batas usia pertanggungjawaban Kriminal Anak adalah diatur pada pasal 32 ayat (2) huruf a ” Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan ”. Kemudian pada Pasal 32 Ayat (2) huruf b disebutkan : ” diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik/penyidik pembantu anak dalam bentuk pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi PBB tentang Hak-hak anak, Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif, Peraturan Bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan 3 (tiga) Kementerian Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, MOU antara BNN RI, dan Bareskrim Polri tanggal 12 Juli 2022 tentang Penanganan Penyalahguna Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dalam perkara pidana.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor unit 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman

baik sintetis maupun semi sinestis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, para pengguna dan atau pemakai dikategorikan selaku pelaku dan suatu tindak pidana di Indonesia. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada perbedaan secara khusus usia pelaku pengedar narkotika.

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering disebut dengan istilah “penal policy”, “criminallaw policy”, atau “strafrechtspolitiek”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum dan politik kriminal.⁷³ Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatus legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Yaitu dalam arti keseluruhan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat supaya dapat mencapai kesejahteraan dan kedamaian.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 24.

Kebijakan pidana terhadap diri pengguna dan atau pemakai narkotika yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Saat ini kasus-kasus tindak Narkotika yang dilakukan oleh Anak bagi masyarakat khususnya di Kota Jambi sudah tidak asing lagi di telinga. Beberapa titik tempat di Kota Jambi sering dijadikan oleh kelompok tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Unit Ditresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2022 yaitu Bapak Thomas Panji Susbandaru. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Narkotika dapat terjadi kepada anak, salah satunya adalah faktor masyarakat, penengakan hukum, sarana dan prasarana RPK/PPA, tidak terlaksananya diversifikasi.⁷⁴

Dari meningkatnya angka kasus tindak pidana Narkotika dilakukan oleh anak yang terjadi di Kepolisian Daerah Jambi di laporkan unit subdit III Ditresnarkoba, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Thomas Panji Susbandaru selaku Direktur Diresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2023, pada Senin, 03 Juli 2023.

Tabel I
Angka Kasus Tindak Pidana Narkotika Dilakukan Oleh Anak Yang Terjadi
Di Seluruh Indonesia Tahun 2019 Sampai Tahun Mei 2023

NO	TAHUN	USIA		JUMLAH KASUS PELAKU ANAK TP NARKOTIKA
		15 Tahun	16 – 19 Tahun	
1.	2019	3	9	12
2.	2020	2	11	13
3.	2021	3	55	58
4.	2022	3	25	28
5.	Mei 2023	5	12	17
Jumlah				128

Sumber Data: Bagbinops Ditresnarkoba Polda Jambi

Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengambil satu contoh kasus yang akan ditelaah terkait dengan Tindak Pidana Narkotika terhadap anak, yaitu dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/101/VII/2022/SPKT.Ditresnarkoba Polda Jambi, tanggal 25 Juli 2022 dengan Pelapor atas nama Anisa Rizkia terhadap dugaan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik anak di Kepolisian Daerah Jambi unit subdit III ditresnarkoba dapat dilihat dari data penyidikan yang dilakukan oleh pelaku AS Bin HJ, umur 15 (lima belas) tahun, laki-laki, tidak bekerja, terlibat tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal

112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan berkas perkara menunjukkan bahwa pelaku lahir di Jambi Tulo, 25 Juni 2006 umur 15 tahun, tidak bekerja dan alamat rumah di Jalan Jambi Tulo RT.01 Desa Jambi Tulo KEL. Jambi Kecil KEC. Muaro Sebo KAB. Muaro Jambi Prov.Jambi. Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 jam 18.30 WIB, dengan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Pelaku ditangkap dan ditahan di Ditresnarkoba Polda Jambi sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/A/101/VII/2022/SPKT.Ditresnarkoba Polda Jambi, tanggal 25 Juli 2022. Pelaku diduga keras melanggar Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan Nota Dinas Ditresnarkoba Polda Jambi nomor : ND/469/VI/HUK/2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2022, Bidokes Polda Jambi telah melakukan pemeriksaan Urine tersangka AS bin HJ di Bidokes Polda Jambi, dan Bidokes Polda Jambi telah mengeluarkan Surat hasil Pemertiksaan Urine Nomor : R-91/VI/2022/Bidokes, tanggal 26 Juli 2022

dengan hasil urine tersangka AS bin HJ positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*. Berdasarkan Surat Permintaan Asesment Terpadu Direktorat Reserse narkoba Polda Jambi nomor : B /1317/VI/RES.4/2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2022, Team Asesment terpadu BNN Propinsi Jambi telah melakukan Asesmen terhadap AS bin HJ di BNN Propinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022. Tersangka AS bin HJ “ **DIREKOMNEDASIKAN REHAB PROSES HUKUM LANJUT**, dapat menjalani rehab setelah ada putusan pengadilan. karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada perbedaan secara khusus usia pelaku pengedar narkotika. Peredaran narkotika oleh anak sebenarnya merupakan suatu perkara yang harus ditangani secara khusus karena mengancam generasi penerus bangsa. Anak yang menjadi pengedar narkotika tidak terlepas dari jaringan narkotika orang dewasa sehingga dapat diposisikan sebagai korban eksploitasi.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis mengambil satu contoh kasus ini dikarenakan berdasarkan data penelitian dari Bagbinops Ditresnarkoba polda Jambi teruama menurut Kanit unit subdit III Ditresnarkoba mengatakan terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang telah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan (BAP) namun dikarenakan 2 (dua) kasus anak yang terlibat tindak pidana narkotika telah dilakukan pengambilan test urine dan dengan hasil urine negatif tidak

menggunakan narkoba maka penerapakan kebijakan penyidikan secara diversi tidak dapat terlaksana.⁷⁵

Sedangkan untuk tersangka AS bin HJ dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian dalam penegakan menegakan hukum terhadap pelaku berinisial AS anak di bawah umur di Kepolisian Daerah Jambi menerapkan *Diversi* dalam Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada tingkat penyidikan kasus tindak pidana ini

Pelaku dimasukkan ditahanan berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol: SP.Han/89/VII/RES.4./2022/Ditresnarkoba tanggal 26 Juli 2022. Pengiriman pelaku AS Bin HJ dan barang bukti ke penuntut umum sesuai Surat Pengiriman Nomor : SP.BP/79/VII/RES.4./2022/Ditresnarkoba tanggal 23 Juli 2022.

Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 25 Juli 2022 jam 07.00 WIB, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi Mendapatkan Informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi/penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Candi Muaro Jambi. Kemudian team melakukan penyelidikan guna mendapatkan bahan keterangan. Sekira pukul 18.30 WIB

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukrillah selaku Kanit Subdit III Diresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2023, pada Senin, 03 Juli 2023.

tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan di pinggir jalan Candi Muaro Jambi RT.01. diamankan 1 (satu) orang pelaku bernama AS Bin HJ yang sempat diberhentikan oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi dipinggir jalan. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna yang terjatuh ke jalan pada saat pelaku AS Bin HJ melarikan diri dan diakui pelaku AS Bin HJ mendapatkan Barang bukti tersebut dari seseorang bernama TAM beralamat di Jalan Lintas Sabak yaitu di simpang Candi Muaro Jambi. Selain itu juga ditemukan Barang bukti lain yang disimpan di dalam plastik hitam di saku jaket milik pelaku AS. Total barang bukti narkotika yang diamankan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi sejumlah 21 (dua puluh satu) bungkus yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 2,24 gram.

Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku diperiksa oleh penyidik pembantu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pada pukul 14.00 WIB di ruang penyidikan anak. Dalam BAP tersebut terdapat 43 (empat puluh tiga) pertanyaan yang dilakukan oleh pemeriksa kepada pelaku. Pada akhir pertanyaan pelaku menjelaskan bahwa pelaku tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi baik pemeriksa maupun orang lain.

Berdasarkan hasil keterangan dari pemeriksa penyidik yang diberikan oleh peneliti bahwa pelaku diperiksa di ruang penyidikan anak yang sesuai hasil pengamatan bahwa kondisi ruang pemeriksaan dengan luas ruangan berukuran 4X6 meter persegi dilengkapi dengan 1 buah

pendingin ruangan, 1 set TV, 2 set meja kursi untuk pemeriksaan dilengkapi dengan sarana komputer. Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilihat bahwa dalam rangka melakukan suatu proses penyidikan ini, penyidik menggunakan fasilitas yang memadai untuk dilakukan penyidikan bagi pelaku anak pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, pelaku dihadapkan pada suatu upaya perlindungan anak dan kesejahteraan anak dalam rangka mencari informasi yang sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan faktor yuridis, psikologis dan kriminologis anak.

Berdasarkan pada wawancara diperoleh informasi bahwa penyidik/penyidik pembantu di Ditresnarkoba Polda Jambi dalam menangani tindak pidana narkoba yang pelakunya anak, selalu berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pelaksanaan proses penyidikan antara kasus - kasus anak dengan kasus orang dewasa harus dibedakan perlakuannya sebagai upaya melindungi hak-hak asasi pelaku anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Bapak Thomas Panji Susbandaru yang menerangkan sebagai berikut:

“Pada prinsipnya penyidikan antara kasus anak-anak dengan kasus orang dewasa memiliki perbedaan. Hal ini ditempuh dalam rangka untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi anak tersebut. Meskipun di Ditresnarkoba Polda Jambi hanya memiliki beberapa penyidik anak, namun saya telah memberikan arahan kepada Kasubdit III maupun anggota pemeriksa tentang tata cara penanganan kasus anak-anak. Proses penyidikan

anak, kita tetap berpedoman kepada KUHAP dan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi menurut bapak Ditresnarkoba Polda Jambi yang paling utama perlindungan hukum yang harus diberikan kepada setiap anak-anak yang terlibat pidana adalah pembedaan tempat penahanan antara anak dan orang dewasa, kemudian wajib didampingi oleh orang tua dan diupayakan penasehat hukum untuk setiap kasus anak dan biasanya BAPAS yang menyiapkan. Setiap anak dibawah 10 tahun harus didampingi orang lain selain pengacara gunanya untuk mengetahui ketegasan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh anak kepada penyidik adalah benar dan tidak ada unsur paksaan.”⁷⁶

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁷⁷

1.1. Pemeriksaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal memiliki dua macam penyidik yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Thomas Panji Susbandaru selaku Direktur Dirtsresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2023, pada Senin, 03 Juli 2023.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2007, hal.78-79.

diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS). Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini adalah penyidik Polri. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara pidana narkoba yang pelakunya anak-anak dilakukan oleh Pejabat Polri. Dasar hukumnya adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “ Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun penyidiknya adalah penyidik polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, sehingga penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Adapun syarat khusus selaku penyidik/penyidik pembantu untuk dapat melaksanakan penyidikan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap pelaku anak dilakukan oleh penyidik anak yang diangkat oleh Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut. Berdasarkan ketentuan PP RI Nomor 58 Tahun 2010.
2. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak.
3. Dalam hal tertentu belum ada penyidik anak di tempat tersebut, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik umum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang berlaku.

“Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai tetapi juga dibutuhkan pengalaman tugas dalam melaksanakan penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.” (Buat kutipan rapat 1 spasi)

1.2. Ruang Pemeriksaan Khusus Anak

Untuk melakukan pemeriksaan pelaku anak maka yang perlu diperhatikan adalah ruangan pemeriksaan pelaku yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Berdasarkan himpunan buku petunjuk

pelaksanaan dan buku petunjuk teknis tentang proses penyidikan tindak pidana menyebutkan bahwa ruang pemeriksaan memiliki persyaratan ruang pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan;
- b. Tempat pemeriksaan harus tenang, bersih serta tidak ada hal-hal lain yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa;
- c. Tempat pemeriksaan harus dijamin keamanannya;
- d. Lingkungan tempat pemeriksaan diusahakan dalam suasana tenang;
- e. Tersedia tempat bagi penasehat hukum; dan
- f. Dilengkapi dengan sarana pemeriksaan seperti meja, kursi sesuai kebutuhan, media tulis, alat-alat tulis, tape recoder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan apabila diperlukan, kelengkapan administrasi penyidikan.

1.3. Persiapan Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak, maka terdapat beberapa persiapan yang dilaksanakan oleh pemeriksa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang telah ditentukan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni sebagai berikut:

- a. Penunjukan petugas pemeriksa

Proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan anak sangat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia, yaitu adanya kerawanan-kerawanan berupa terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi pelaku dalam proses pemeriksaan. Agar pelaksanaan pemeriksaan tidak disalahgunakan oleh penyidik, maka penyidik dan penyidik pembantu harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam proses pemeriksaan tindak pidana anak. Hal ini diharapkan terjadi pemahaman akan hak dan kewajiban.

Proses pemeriksaan pelaku anak dari tahap penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas perintah atasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) point g dan Pasal 8 ayat (1) dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas yang diberlakukan dalam KUHAP.

Wujud dari perintah tersebut dalam pelaksanaannya Kasubdit Ditresnarkoba Polda Jambi menerbitkan surat perintah penyidikan kepada penyidik / penyidik pembantu sehingga pelaksanaan penyidikan tersebut dipertanggung jawabkan kepada petugas yang telah ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah penyidikan yang merupakan satu tim untuk menyelesaikan perkara pidana yang dibebankan kepadanya.

Sehubungan dengan penunjukan pemeriksaan yang akan menangani kasus tindak pidana yang terjadi sebagaimana penjelasan Bapak Ahmad Sukrillah selaku Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi menjelaskan bahwa:

“Memang sulit untuk menentukan kriteria anggota sebagai pemeriksa. Hal ini dimungkinkan agar tidak terkesan pilih kasih. Tapi saya berusaha untuk mengetahui kemampuan dan pengalaman anggota yang memeriksa di masing-masing tim riksa. Saya hanya mendasarkan pada hasil BAP yang dibuatnya. Hampir sebagian besar ternyata petugas dari tim riksa telah berpengalaman dan cukup lama menangani kasus berat termasuk ada beberapa yang pernah menangani kasus anak di beberapa Polres di Indonesia. Sehingga hal ini sedikit memudahkan saya untuk menunjuk penyidik/penyidik pembantu anak.”⁷⁸

b. Menentukan waktu dan tempat pemeriksaan

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak MAT SANUSI selaku Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Jambi bahwa penentuan waktu pemeriksaan tergantung pemeriksanya sendiri, yang penting tidak berbenturan dengan panggilan lainnya yaitu disesuaikan dengan kepadatan jadwal rencana pemeriksaan. Sedangkan khususnya penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sesuai kebijakan pimpinan harus segera diselesaikan karena mengingat pembatasan penahanan, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

“Masalah waktu dan tempat pemeriksaan biasanya ditentukan oleh masing-masing pemeriksa, agar tidak terjadi benturan waktu dengan pemanggilan lainnya. Hal ini dimungkinkan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukrillah selaku panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2023, pada Senin, 03 Juli 2023.

untuk menghindari adanya suatu keterburu-buruan dalam proses penyidikan yang dapat dikhawatirkan dapat terjadi suatu permasalahan yang menyangkut mengenai penyidikan anak.”⁷⁹

Dalam hal anak nakal yang tertangkap tangan maka pemeriksaan awal dilakukan oleh anggota Tim Pemeriksa yang pada waktu tersebut sedang melaksanakan piket atau tugas jaga. Selanjutnya hasil pemeriksaan awal dilaporkan kepada Kanit Subdit III untuk mendapatkan petunjuk dan perintah penyidikan lebih lanjut dalam bentuk disposisi.

c. Mempelajari kasus pidananya

Sebelum petugas pemeriksa melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku maka terlebih dahulu mempelajari kasus tidak pidana yang terjadi, berdasarkan laporan kepolisian, BAP tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan dan keterangan lainnya yang terkait dengan identitas pelaku agar diperoleh suatu gambaran tentang tindak pidana yang terjadi atau posisi kasus tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena pada prinsipnya tata cara proses penyidikan sama dengan kasus lainnya yang biasa dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan laporan maupun pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Mat Sanusi selaku Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2023, pada Senin, 03 Juli 2023.

termasuk kasus pidana anak yang disampaikan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian maka laporan maupun pengaduan tersebut akan dituangkan dalam bentuk format laporan kepolisian. Dimana laporan polisi ini merupakan salah satu dasar bagi penyidik untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Laporan Polisi tersebut berisikan tentang identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian yang dilaporkan beserta uraian singkat kejadian, identitas pelaku (apabila diketahui), identitas saksi-saksi dan barang bukti, serta pasal pidana yang disangkakan.

d. Menyusun daftar pertanyaan

Seperti halnya dengan proses pemeriksaan pada pelaku orang dewasa, pemeriksaan terhadap pelaku anak dalam proses penyidikan juga digunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang meliputi:

1. Pertanyaan awal yaitu pertanyaan terutaa yang menyangkut identitas pelaku dan saksi atau riwayat hidup pelaku.
2. Pertanyaan pokok yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan sehingga dapat menemukan keterlibatan atau tidaknya pelaku dalam kasus pidana tersebut.
3. Pertanyaan tambahan merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok, pertanyaan yang mengandung hal-hal yang

meringankan atau meringankan serta latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.

e. Strategi dan taktik penyidikan

Taktik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Subdit III Ditresnarkoba pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak, dengan cara mempelajari Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Selain itu, untuk memperoleh keterangan yang diberikan oleh pelaku anak secara benar selama proses pemeriksaan, maka taktik yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dengan cara membujuk secara baik-baik terhadap pelaku anak. Sebagaimana hasil keterangan pemeriksa bernama IPDA Ahmad Sukrillah,SH mengenai taktik penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak dijelaskan sebagai berikut:

“Biasanya saya pelajari dulu laporan polisi dan BAP TKP dan BAP saksi. Kalau sudah diambil keterangannya. Dalam menghadapi pelaku ana-anak memang serba repot pak, apabila keterangannya berbelit-belit salah satu cara saja adalah membujuk anak tersebut dengan baik-baik, saya berusaha untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Namun jika perasaan tersebut tidak terbendung biasanya saja mengajak anak tersebut

menonton acara televisi yang anak tersebut sukai sambil mencari informasi dan keterangan-keterangan lain yang mendukung.”

Dalam hal hasil pemeriksaan pelaku yang satu dengan yang lainnya atau pelaku anak maupun saksi maupun antar saksi ada pertentangan atau ketidakcocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak atau di konfrontasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencari keseuaian diantara beberapa keterangan yang berasal dari pelaku maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang benar atau paling tidak mendekati faktanya.

1.4. Penangkapan

Dari hasil penelitian terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Ditresnarkoba Polda Jambi didapatkan suatu data bahwa dalam rangka penangkapan pelaku anak yang tidak tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantu mempergunakan cara yakni:

- a. Tidak menggunakan atribut kedinasan;
- b. Menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orangtua atau wali;
- c. Menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orangtua atau wali;

- d. Diupayakan untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga pelaku.
- e. Membawa anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit atau di antara petugas kepolisian.

1.5. Penahanan

Dalam konteks penahanan ini, untuk pelaku anak di Ditresnarkoba Polda Jambi, pelaku ditempatkan di rumah tahanan terpisah dengan para terpidana orang dewasa. Namun lebih daripada itu, penahanan yang dilakukan tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan yakni:

- a. Pelaku melakukan suatu jenis tindak pidana berat;
- b. Pelaku tidak menyandang status sebagai seorang pelajar;
- c. Lingkungan yang membentuk pelaku.

1.6. Gelar perkara

Dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk proses penyidikan tindak pidana anak, gelar perkara diperlukan dalam rangka:

- a. Memastikan apakah proses suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap Juklak dan Juknis yang ada.

- b. Menentukan apakah pasal pidana yang dipersangkakan kepada pelaku sudah benar dan memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dipersangkakan kepadanya;
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan dan mencari jalan pemecahannya;
- d. Untuk mengambil suatu kebijakan dan keputusan apakah perkara tersebut dapat dihentikan atau diteruskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Mengenai diskresi penyidik terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 18 ayat (1) dan (2), yaitu :

Ayat 1 :

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Ayat 2 :

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian.”

Rumusan kewenangan penyidik dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kewenangan yang

bersumber dari asas kewajiban umum penyidik yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya, yaitu menjaga dan menjamin ketertiban umum serta menegakkan hukum dan keadilan. Secara umum kewenangan ini dikenal sebagai diskresi penyidik yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (pflichtmassiges ermessen).

Wewenang polisi untuk menyidik ini yang meliputi kebijaksanaan polisi (politie beleid; police discretion) sangat sulit, sebab mereka harus membuat pertimbangan suatu tindakan yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik.⁸⁰ Dalam bahasa UU No 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan, bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”⁸¹. Sedangkan rumusan dalam Pasal 18 Ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi

⁸⁰ Hamzah, 2000: hal 79

⁸¹ Rahardjo, 2010:hal. 103

tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari hasil pengamatan, terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sampai saat ini berjalan dengan lancar karena sampai saat ini belum ada hambatan yang berarti mengenai penyelesaian berkas perkara sampai ke Jaksa Penuntut Umum.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Munculnya Hambatan Penidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jambi.

Berdasarkan penelitian penyelesaian perkara anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika oleh penegak hukum, bahwa sebagian besar perkara anak dilimpahkan/dilanjutkan ke tahap penuntutan, disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh anak memberikan dampak besar terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat⁸².

Dalam suatu ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, peranan penegak hukum memegang peranan yang penting dalam menjaga citra hukum yang berlaku. Namun dalam hal pelaksanaan hukum system peradilan pidana, ternyata proses yang berlangsung adakalanya memiliki suatu pola pikir yang berbeda antara satu dengan yang lain baik itu menyangkut masalah yuridis maupun masalah praktis dalam pelaksanaan proses penyidikan anak pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-

⁸² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 27

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁸³

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat. Caranya antara lain dengan menjadi logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan salah, lalu bersikap etis dengan tindakan tepat dan tidak sembrono.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang).
- 2) Faktor penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁴ Kelima

⁸³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 7

⁸⁴ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata) Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal 5*

faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Aparat kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dituntut harus mampu menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Karena keberhasilan maupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Hal ini tentu saja dengan adanya peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dapat dijadikan tolak ukur bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dicapai. Sedangkan faktor masyarakat sangat diperlukan, Hal ini tentu saja dikarenakan terdapat kecenderungan yang sangat besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Sehingga masyarakat menjadi sangat bergantung sekali kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi tersangka tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun telah ada Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan

bagi penyidik dalam menangani anak. Namun dalam praktek masih ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kendala yang dimaksud antara lain:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum pidana ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang dan Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh 4 (empat) sub system yaitu :

- a. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.
- b. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.
- c. Kekuasaan Mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.
- d. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa atau lembaga pemasyarakatan).

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan system penengakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah integrated criminal justice system atau system peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, baik dalam proses penangannya maupun aturan hukum dalam melakukan tindakan secara prosedural dan sisi lain sarana dan prasarana atau fasilitas. Penengakan hukum dalam mensinkronisasikannya dalam pelaksanaannya. Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial belum bisa terlaksanakan secara optimal, namun perangkat-perangkat hukum yang ada sekarang menjadi pilihan dominan untuk melaksanakannya.

Sebagaimana teori *legal system* yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalannya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (*Good Legislation*), Penegak Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Secara praktikal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua (1). Secara kualitas; (2). Secara kuantitas. Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversifikasi. Diversifikasi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversifikasi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversifikasi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan

mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

“Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Bapak Mat Sanusi secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).”⁸⁵

2. Faktor Masyarakat

Selama ini masyarakat di Indonesia masih memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba dianggap sebagai kejahatan yang besar dan membahayakan bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya harus dihukum berat. Persepsi masyarakat yang demikian akan mempengaruhi proses peradilan pidana anak yang berjalan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegak hukum dituntut untuk menjatuhkan pemidanaan kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di tengah masyarakat.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Mat Sanusi selaku Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2023, pada Senin, 03 Juli 2023.

Sampai sekarang masyarakat masih menganut paham pembalasan, dengan mencera, menghina seseorang yang melakukan kejahatan. Persepsi demikian sangat terasa ketika penegak hukum telah transparan dalam menyelesaikan kasus anak dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat. Namun dalam beberapa kasus masyarakat tidak mendukung adanya proses perdamaian yang berlangsung melalui diversi, karena mereka berpandangan bahwa kenakalan yang dilakukan anak sudah melampaui batas kewajaran.

Pandangan masyarakat yang sedemikian rupa tentang kejahatan narkoba membuat anak sulit memperoleh hak-haknya dalam sistem peradilan pidana anak. Terkadang oknum-oknum masyarakat tertentu melakukan penekanan terhadap penegak hukum agar anak yang melakukan tindak pidana narkoba dihukum seberat-beratnya. Penekanan dari masyarakat merupakan faktor yang bersifat eksternal namun memberi pengaruh yang cukup kuat dalam proses penanganan anak dalam sistem peradilan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana RPK/PPA

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses

penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.

Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan.

Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Untuk itu memerlukan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan.

4. Pelaksana Diversi

Terkait dengan pengguna dana tau pemakaian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 selaku pelaku dan suatu tindak pidana bukan lagi menjadi suatu pelaku tindak pidana merupakan suatu keuntungan yang memberikan manfaat bagi pelaku yang

merupakan juga sebagai korban bagi dirinya sendiri. Namun dalam. Pelaksanaan konsep diversifikasi bagi pengguna dan atau pemakaian narkoba menurut Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Penulis menelaah dan menganalisisnya menjadi suatu hambatan yang baru. Oleh karena menyangkut ke system hukum (peradilan pidana) dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan kebijakan hukum pidana konsep diversifikasi atau pengalihan merupakan suatu kebijakan hukum pidana dalam aturan tata hukum Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terutama Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap pengguna atau pemakai narkoba dengan keluarnya Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial adalah merupakan suatu kebijakan pidana dalam tata aturan hukum Indonesia saat ini. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undang agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

“ Diversifikasi (pengalihan) suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan. Karena

keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini disemua tingkat pemeriksaan. Akan sangat mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, karena itu diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menangani anak bila ada penundaan siding anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata karena penundaan siding.”⁸⁶

5. Faktor Kebudayaan

sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Dari hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak yang melakukan penyidikan tindak pidana anak maupun ketentuan perundang-undangan di bidang anak. Karena sampai saat ini belum pernah ada pendidikan kejuruan dibidang anak maupun pemberian pengetahuan hukum acara pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Thomas Panji Susbandaru selaku Dirrektor Ditresnarkoba Polda Jambi pada tahun 2023, pada Senin, 03 Juli 2023.

Pendidikan kejuruan yang diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu khususnya dibidang anak diharapkan dapat diterapkan oleh penyidik anak dalam melakukan penyidikan anak secara baik dan benar tanpa ada lagi pelanggaran terhadap anak. Dengan demikian, pendidikan kejuruan khusus anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyidik/penyidik pembantu pidana anak dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak.

Jumlah penyidik/penyidik pembantu anak juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana anak. Dengan jumlah penyidik/penyidik pembantu yang cukup diharapkan dapat memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dengan cepat dan baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Adanya tindakan diskresi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana bila anak nakal belum berusia 8 (delapan) tahun melakukan tindak pidana maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Bila menurut pemeriksaan penyidik anak berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tuanya maka penyidik anak akan menyerahkan anak tersebut kepada orang tuanya. Begitu juga misalnya jika hasil dari pemeriksaan bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi maka penyidik anak akan menyerahkan kepada negara setelah mendengar pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Pemberian motivasi kepada penyidik/penyidik pembantu anak turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu tersebut dalam penyidikan tindak pidana anak. Pemberian motivasi kerja kepada para penyidik/penyidik pembantu banyak ditentukan oleh peranan pimpinan. Dalam hal memberi motivasi, seorang pemimpin tidak hanya semata-mata memacu dan memberikan semangat semata tetapi dari sisi lain juga harus diperhatikan tentang kebutuhan dan kehidupan pribadi parapersonilnya. Hal ini merupakan suatu terobosan agar permasalahan yang ada pada diri penyidik/penyidik pembantu tidak larut dalam penyidikan tindak pidana anak.

Faktor mental penyidik/penyidik pembantu juga ikut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak dalam proses penyidikan tindak pidana anak. Mental penyidik/penyidik pembantu anak yang tangguh memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana anak. Meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya dapat diatasi tanpa didukung dengan mental yang tangguh terdapat kecenderungan akan terjadi tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat diyakini karena seorang penyidik/penyidik pembantu bukanlah benda mati yang hidup yang setiap hari dapat berubah dan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang dihadapinya, khususnya dalam pemenuhan kebutuhannya.

C. Kebijakan yang ditempuh Kepolisian Daerah Jambi dalam Mengatasi Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri dalam mengemban tugasnya wajib memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, khususnya terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Seringkali kita melihat bahwa kenyataan masih banyak anggota Polri yang belum memahami tentang hak asasi anak terutama yang bertugas pada sector.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut dimasa yang akan datang hendaknya lingkungan kerja Ditresnarkoba Polda Jambi diharapkan mampu untuk:

- a. Memahami ruang lingkup Penegakan Hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁸⁷

Mengingat dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban negara dan

⁸⁷ Ruben ahmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*”, Jurnal Simbur Cahaya No.27, 2005, hal.24

masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya melanggar disiplin dan hukum pidana diselesaikan dengan peraturan perundang-undang. Penegakan hukum yang menyangkut kasus penyalahgunaan narkotika ialah kebijakan penegakan hukum melakukan tindakan berupa :

1. Tindakan Pre-emptif dilaksanakan untuk mencegah sedini mungkin timbulnya niat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika dengan mengosongkan atau membersihkan niat jahatnya yang dilaksanakan melalui bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang mempunyai tekad mengharamkan narkotika. Sehingga masyarakat memiliki daya tangkal dan daya cegah serta mampu menghindari penyalahgunaan narkotika dengan tekad mengharamkan narkotika. Namun tindakan ini belum optimal karena kesadaran masyarakat masih relative rendah, dalam arti masih sedikit masyarakat yang memberi informasi dan laporan kepada Polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang orang dan tempat terjadinya peredaran narkotika dilingkungannya. Demikian juga masih rentannya masyarakat terlibat penyalahgunaan narkotika dengan alasan ekonomi dan pengangguran, mengatasi kemiskinan. Tetapi ada juga dengan alasan menyesuaikan dengan perkembangan global.
2. Tindakan Preventif dilaksanakan dalam rangka mencengah kemungkinan timbulnya penyalahgunaan narkotika, dengan melakukan

kegiatan patroli, polisi melakukan pengamanan/penjagaan dan pengawasan serta melaksanakan deteksi dini di daerah rawan. Kegiatan ini belum mendapatkan hasil yang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kemampuan aparat dan kurangnya peran serta masyarakat, walaupun ini dianggap yang paling efektif. Masih rendahnya peran serta masyarakat karena kurang mendapat pembinaan yang intensif, siskamling yang telah ada tidak dimanfaatkan.

3. Tindakan Refresif dilaksanakan, dengan maksud untuk membuat jera pelaku, upaya penegakan hukum, melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pengajuan ke sidang pengadilan. Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan melalui operasi rutin maupun operasi khusus oleh Kepolisian, yang hasilnya masih belum optimal, karena kemampuan profesionalisme aparat penegakan hukum masih lemah. Disamping itu kuantitas aparat Polisi dalam pelaksanaannya juga masih terbatas serta sarana dan prasarana pendukung belum memadai. Kenyataan hanya ratusan orang saja anggota polisi yang ditugaskan sebagai reserse narkotika, sehingga belum mampu mengungkap secara tuntas sindikat dan jaringan narkotika yang ada. Peran serta masyarakat belum terlihat maksimal karena masyarakat enggan melaporkan kepada Polisi dan tidak mau melakukan kewajiban sebagai di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini terjadi karena pejabat dan anggota polisi reserse narkotika kurang responsif kepada laporan

masyarakat dan bahkan membuat pelapor menjadi saksi yang menurut Undang-Undang harus dirahasiakan dan tidak boleh mengungkap identitas saksi.

Berbicara tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya dan delinkuensi anak pada khususnya., tidak dapat dilepaskan pada pembicaraan mengenai Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya yang terarah pada dua jalur, yaitu :

- a. Kebijakan Kriminal Jalur Penal; dan
- b. Kebijakan Kriminal Jalur Non penal.

Dengan kata lain, harus ada *Peradilan Restoratif*⁸⁸ : *Model Peradilan anak Indonesia Masa Datang* sebagai upaya untuk mengedepankan hak-hak anak delinkuen sekaligus mencegah terjadinya stigmatisasi pada diri anak dalam upaya penanggulangan delinkuensi anak dimasyarakat. Telaah akademis kriminologis yang erat kaitannya dengan perbincangan penanganan anak delinkuen dimasyarakat, menghasilkan model-model peradilan yang lazimnya diterapkan dalam penanganan anak delinkuen.

Adapun kebijakan yang perlu dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak adalah dengan memberikan suatu persepsi mengenai adanya suatu diskresi. Diskresi merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau

⁸⁸ Ibid hal 50

pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.

Secara lebih lanjut, dalam menjalankan diskresi ini merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Poisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan pelaku anak ataupun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum yang lebih lanjut.

Pengalihan Penengakan hukum yang dilakukan Berdasarkan Nota Dinas Ditresnarkoba Polda Jambi nomor : ND/469/VI/HUK/2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2022, Bidokes Polda Jambi telah melakukan pemeriksaan Urine tersangka AS bin HJ di Bidokes Polda Jambi, dan Bidokes Polda Jambi telah mengeluarkan Surat hasil Pemertiksaan Urine Nomor : R-91/VI/2022/Bidokes, tanggal 26 Juli 2022 dengan hasil urine tersangka AS bin HJ positif mrngandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*. Berdasarkan Surat Permintaan Asesment Terpadu Direktirat Reserse narkoba Polda Jambi nomor : B/1317/VI/RES.4/2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juli 2022, Team Asesment terpadu BNN Propinsi Jambi telah melakukan Asesmen terhadap AS bin HJ di BNN Propinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022. Tersangka AS bin HJ “ **DIREKOMNEDASIKAN REHAB PROSES HUKUM LANJUT**, dapat menjalani rehab setelah ada putusan pengadilan. Dikarenakan bertentangan dengan aturan Surat Edaran Ketua (selanjutnya disingkat SEMA) No. 04 tahun 2010 tanggal 7

April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dengan berat jenis shabu dengan berat : 2,24 gram yang seharusnya berat yang dapat dilakukan rehabilitasi ialah 1 gram.

- b. Melakukan sosialisasi penyuluhan dan pemahaman Narkotika kepada Masyarakat.

sosialisasi dan pemahaman bahaya narkoba bagi masyarakat sangat penting karena dengan begitu masyarakat dapat memiliki pemahaman yang sama yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan masalah dan efek negatif yang lebih besar. Sosialisasi atau penyuluhan mengenai narkoba tidak dapat dilakukan oleh Polri dan BNN sendiri. Keterlibatan Pemerintahan Desa, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan keluarga sangat penting dalam membantu Polri dan BNN memberantas penyalahgunaan narkoba karena penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan melalui apa saja dan dimana saja. Maka dari itu, diperlukan sinergitas antar stakeholder agar permasalahan sosial penyalahgunaan narkoba dapat diatasi bersama.

- c. Mampu untuk mengatasi Sarana dan Prasarana RPK/PPA.

Soerjono Soekanto,⁸⁹ menyatakan bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum secara

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*

aktual menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran aktual. Bermanfaatnya fasilitas yang telah tersedia senantiasa tergantung pada pemakaiannya, apabila pemakai tidak memberikan fasilitas maka akan mungkin terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekuranganyang bertolak pada segi sistemnya.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan oleh dinas pada saat ini sangat terbatas atau kurang memadai walaupun ada kondisinya sudah tidak layak. Hal inilah yang turut membuat pendidikan anak akan semakin lama dan dikhawatirkan akan dapat membuat mental anak sendiri menjadi turun. Dalam pendidikan suatu tindak pidana sangat diperlukan dana dan anggaran pendidikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap pendidikan tindak pidana anak karena tanpa adanya dana maka akan sulit ditentukan apakah pendidikan tersebut akan selesai dengan cepat dan tuntas. Selain itu, tanpa adanya dana dan anggaran akan membuka peluang bagi penyidik/penyidik pembantu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang seharusnya ditegakkan.

- d. Mampu melaksanakan Diversi kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika terhadap Pelaku Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan Keadilan Restoratif.

Konsep Diversi yang telah ditetapkan dalam proses kebijakan Penyidikan berupa Rehabilitasi dan pengobatan terhadap korban baik secara formal oleh instansi pemerintah maupun secara informal oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini belum dapat berkembang secara maksimal karena keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran dan pemerintah serta tenaga professional yang menangani. Orang tua enggan memasukkan anaknya ke tempat rehabilitasi narkotika karena merasa malu nama baik keluarga tercemar dan juga belum semua daerah memiliki tempat rehabilitasi narkotika sehingga orang tua hanya membawa anaknya ke dokter praktek dengan permintaan jangan diberitahu orang lain. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali bagi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga terbebas dari pengaruh ketergantungan narkotika. Kegiatan terapi dan rehabilitasi ini tidak hanya

ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap oleh aparat, tetapi juga untuk korban yang karena keasadarannya sendiri ingin sembuh dan ketergantungan narkotika. Dalam proses rehabilitasi upaya dilakukan melalui mendirikan tempat-tempat rehabilitasi medis dan non medis oleh masyarakat.

Penanganan medis bertujuan untuk menyembuhkan kondisi fisik dan korban, karena orang yang mengkonsumsi narkotika, organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf mengalami kerusakan, kadar kerusakan masing-masing korban berbeda-beda, tergantung dan berat ringannya dalam mengkonsumsi narkotika. Melalui penanganan medis ini diharapkan organ tubuh yang terganggu dapat berfungsi kembali secara normal, sehingga kondisi fisik dapat dipulihkan. Orang tua yang mengetahui anaknya sebagai pengguna narkotika segera dibawa ke dokter untuk dilakukan rehabilitasi medis. Penanganan Psikologis, setelah kondisi fisik penderita pulih maka dilakukan penanganan psikis karena korban penyalahgunaan narkotika juga mengalami gangguan psikis yang sangat labil, disertai rasa ketakutan luar biasa dan cuniga kepada siapa saja bahwa dirinya akan diserahkan ke Polisi. Melalui bantuan psikolog korban penyalahgunaan narkotika dapat ditangani menggunakan sentuhan yang bernuansa kejiwaan, agar dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Penanganan secara religius sangat diperlukan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Karena para korban narkotika mengalami

kerusakan moral sehingga untuk mengembalikan ke kondisi yang normal diperlukan penanganan melalui pendekatan keagamaan. Penanganan religius dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai yang dianut masing-masing individu.

Kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu anak adalah dengan memberlakukan suatu Keadilan Restoratif, diversi dan diskresi serta bimbingan-bimbingan lain yang melibatkan lembaga yang memperhatikan anak.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu anak, perlu kiranya dalam hal membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak perlu mendapat perhatian dari penyidik/penyidik pembantu. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pola pikir anak dan dapat dimungkinkan sebagai suatu solusi dalam memahami permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika adalah perpecahan keluarga (broken home); kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk anak, baik dalam rangka pendidikan maupun pemeliharaan hubungan kemesraan dalam keluarga; rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun; ekonomi keluarga yang tidak mampu menompang kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja. Untuk membuktikan keberaniannya melakukan tindakan yang berbahaya seperti mengebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, untuk menentang atau melawan suatu otoritas (orang tua, guru, hukum); untuk mengentengkan keinginan-keinginan seks dan mempermudah perbuatan seks. Untuk mencoba menemukan arti hidup. Karena didorong rasa ingin mengetahuidan iseng. Untuk mengisi


kekosongan dan perasan bosan, karena kurangkesibukan, untuk mengikuti kemauan kawan dan memupuk solidaritas kawan-kawan, untuk menghilangkan rasa frustrasi (kejengkelan) dan kegelisaan, disebabkan sesuatu yang tidak dapat diatasi dan jalan pikiran sudah buntu.

3. Faktor penegak hukum yaitu BNN dan Polda Jambi masih kekurangan jumlah personel serta Polda Jambi sendiri belum memrioritaskan kasus Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku hanya sebatas masalah penyalahgunaan, serta beberapa penegak hukum tidak mengetahui pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka diperlukan pelatihan / pendidikan untuk personel penyidik/penyidik pembantu.
4. Pelaksanaan Fasilitas dan Anggaran Kasus Anak berhadapan dengan hukum, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh anggaran dan fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

1. Perlu diperhatikan sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan, dalam hal ini termasuk sumber daya manusia petugas kepolisian.

2. Perlu dilakukan pendidikan khusus kepada penyidik, dan dilakukan kerjasama antar penegak hukum dengan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang khusus dalam melakukan penyidikan.
3. Setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila. Di samping itu perlu ditambah Penyidik Anak yang betul-betul dapat menyilami jiwa anak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang”, *Jurnal Simbur Cahaya* No. 27, 2005.

E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta 2002.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.

Romli Atmasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif”Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Daniel S. Marunduri, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Sunggal”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

A.Qirom Samsudin M,Sunaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2012.

C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2015.

Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Edi Setiadi Dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017.

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary. West, U.S., 2000.

Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III , Djambatan, Jakarta, 2010.

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar grafika, Jakarta, 2013.

M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Peradilan Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice), PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.

Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Pramudya Kelik Dan Ananto Widiatmoko, Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2011.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung, 2015

R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Politeia, Bogor, 2015.

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010. Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung, 2015

R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Politeia, Bogor, 2015.

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali, Jakarta. 2015.

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bima Cipta, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015.

Subroto Brotodiredjo, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Arsito, Bandung, 2012.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012.

Tim Pustaka Gama. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018.

Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

